



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH PESISIR

Jalan Ps. Balai Selasa Koto Nan IV Nagari Pelangai - Balai Selasa 25666  
e-mail : [camatranahpesisir@gmail.com](mailto:camatranahpesisir@gmail.com) Website : <http://ranahpesisirkec.pesisirselatankab.go.id>

## KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR NOMOR : 19 TAHUN 2023

### TENTANG

### HASIL EVALUASI PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

### CAMAT RANAH PESISIR,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Sungai Tunu Nomor: 140/09/WN/ST/IV-2023 tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian APB Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : a. bahwa agar transparansi, akuntabel dan partisipatifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa sebagaimana disebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
27. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 180/421/Hkm-Setda/III/2023 Perihal Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2023;
28. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPM DPPKB-PS/2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- |            |                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN CAMAT RANAH PESISIR TENTANG EVALUASI PERATURAN NAGARI SUNGAI TUNU KECAMATAN RANAH PESISIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.                                 |
| KESATU     | : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.          |
| KEDUA      | : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil |

KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Balai Selasa  
Pada tanggal : 13 April 2023

**Camat Ranah Pesisir,**



**SYAFRIZAL S.Sos, MAP**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19750403 200003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Sdr. Wali Nagari Sungai Tunu di Sungai Tunu;
8. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sungai Tunu di Sungai Tunu.

### Lembar Evaluasi APB Nagari 2023

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan  
Kecamatan : Ranah Pesisir  
Nagari : Sungai Tunu

| NO        | Aspek/komponen Periksa                                                      | Kesesuaian |       | Alat Verifikasi                                                                                                                                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                             | Ya         | Tidak |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| <b>1.</b> | <b>Aspek Administrasi dan Legalitas</b>                                     |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| 1.1       | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap     |            | ✓     | Dokumen Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Sungai Tunu Tahun 2022 dan Peraturan Nagari Nomor 05 Tahun 2023 tanggal 05 April 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2023. | Masih ada beberapa Dokumen yang belum dilengkapi                                                                             |
| 1.2       | Apakah pengajuan Rancangan perniag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu | ✓          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari                                                                                                                                                                | Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APBNagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3       | Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari   | ✓          |       | Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari                                                                                                                                                                | Keputusan Bamus Nagari Sungai Tunu telah terlampir dan telah disepakati rancangan APB Nagari Tahun 2023                      |

23

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>           Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;<br/>           Untuk APB Nagari yang diantarkan Ke Kecamatan Ranah Pesisir Administrasinya dan Legalitasnya belum sempurna dan belum lengkap.<br/>           Diharapkan Kepada Pemerintahan Nagari segera melengkapi sebelum di verifikasi ke Kabupaten Pesisir Selatan         </p> |                                                                                                                                   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari                                                                        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umum                                                                                                                              |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah Rancangan Pernag tentang APBNagari/Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan | √ |  | Dokumen Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                 | RKP Nagari Sungai Tunu sudah memenuhi syarat dan sudah lengkap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                 | √ |  | Dokumen Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                 | Dalam Matrik RKP Tahun Anggaran 2023 penempatan pos kegiatan tidak sesuai diharapkan pemerintah Nagari menyesuaikan dengan peraturan dan                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pendapatan                                                                                                                        |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis                                                                                 | √ |  | Pendapatan Pemerintahan Nagari Rdealistis karena hanya bersumber dari pendapatan transfer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan Asli Nagari</li> <li>- Tranfer Dana Desa</li> <li>- Tranfer Alokasi Dana Desa</li> <li>- Tranfer PBH</li> <li>- Transfer PBK</li> <li>- Dan Silpa tahun anggaran sebelumnya .</li> </ul> | Estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis didalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 14 tahun 2023 tentang Alokasi Dana Nagari , Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan rincian Dana Desa nomor 133 Tahun 2023 tentang Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Rincian : Dana Desa |

83

|            |                                                                                                                                                                            |   |   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.2      | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari |   |   | Pernag terkait PAN Nagari (Nomor 1 tahun 2023 tentang Pendapatan Asli Nagari ) | Nagari Sungai Tunu ada Pendapatan Asli Nagari (PAN) dengan Nomor 1 tahun 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.3      | Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis                                                                                 |   |   | Dokumen APB Nagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023                             | Estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana transfer rasional dan realistis didalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan rincian Dana Desa, Nomor 133 Tahun 2023 tentang rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Rincian :<br>Dana Desa : Rp. 883.190.000,-<br>Alokasi Dana Desa : Rp 497.927.951,-<br>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
| <b>2.3</b> | <b>Belanja</b>                                                                                                                                                             |   |   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.1      | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan                                                                                            | √ |   | Penempatan Pos Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018           | Penempatan pos belanja telah sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Siskeudes 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3.2      | Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari                                                                                                        |   | √ | Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

24

|       |                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.3 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)                                                                                                                                           | √ |  | Tidak ada program/kegiatan Pemerintah Nagari lebih dari 1 tahun (multy years)                                                                                                                   | Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskuedes Nagari Tahun Anggaran 2023                                                                                                                                                                                       |
| 2.3.4 | Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk:<br>1. siltap dan tunjangan Wali Nagari;<br>2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari;<br>3. tunjangan BAMUS; dan<br>4. operasional BAMUS. | √ |  | Dokumen APB Nagari Tahun 2023                                                                                                                                                                   | Untuk belanja Siltap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan Bamus serta Operasional Bamus sebesar Rp. 447.731.000,-                                                                                                                                 |
| 2.3.5 | Apakah belanja Nagari yang pendanaanya bersumber dari dana Desa yang di tetapkan dalam APB Nagari minimal 65% untuk belanja wajib dan maksimal 35% untuk belanja pilihan sudah dilaksanakan/                                         | √ |  | Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 ;                                 | Sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Penganggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah belanja Rp. 74,823% dengan jumlah Rp. 660.826.200,-                                  |
| 2.3.6 | Siltap , Tunjangan dan Operasional untuk Wali nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang di tetapkan dan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan .                                                                                       | √ |  | Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI | Belanja Siltap, tunjangan untuk wali nagari dan perangkat nagari sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI |

|            |                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3.7      | Besaran, Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS , dianggarkan sesuai yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati                   | ✓ |   | Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI dan PERATURAN BUPATI NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGRAAN 2023 | Besaran, Tunjangan dan Operasional untuk anggota BAMUS , dianggarkan sesuai yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati telah sesuai dengan Perbup Rp. 68.700.000,- dan OP dengan besaran Rp. 14.881.000,- |
| 2.3.8      | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) | ✓ |   | Perbup 129 tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023                                                                                                                                                                                                                     | Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten .                                                                                |
| <b>2.4</b> | <b>Pembiayaan</b>                                                                                                                     |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 2.4.1      | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan                                                     | ✓ |   | Penempatan Pos Pembiayaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018                                                                                                                                                                                                                                 | Pembiayaan pada APBNagari 2023 telah sesuai penempatannya menurut aturan .                                                                                                                             |
| 2.4.2      | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan                                                                 |   | ✓ | Tidak ada Pernag tentang Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan .                                                                                                                                                               |
| 2.4.3      | Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari                                                             |   | ✓ | Tidak ada Pernag tentang Dana Cadangan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidak ada pernag tentang Pembentukan Cadangan Anggaran                                                                                                                                                 |
| 2.4.4      | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag                                                              |   | ✓ | Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tidak ada pernag tentang Pembentukan Cadangan Anggaran                                                                                                                                                 |

8 3

|       |                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha | ✓ | Untuk tahun 2023 tidak ada modal untuk Bumrag , dan kelayakan usaha Bumrag perlu dievaluasi kembali                                                                                                                                                                     | Tidak ada penyertaan modal Bumrag                         |
| 2.4.6 | Pada evaluasi APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya                                                                 | ✓ | Pos penerimaan silpa tahun anggaran sebelumnya sebagai :<br>1. Silpa ADD = Rp. 836.699,97<br>2. Silpa DDS = Rp. 10.161.078<br>3. Silpa PBH = Rp. 5.470.182<br>4. Silpa DLL = Rp. 2.386.115,90<br>Total silpa tahun anggaran 2022 = Rp. 18.854.075,87                    | Silpa di masukkan kedalam Penerimaan Pembiayaan           |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBNagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.                                                                     | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silpa ADD telah di gunakan untuk kegiatan pembelian saran mobiler Kantor sebesar Rp. 836.699,97</li> <li>- Silpa DDS telah digunakan kegiatan penyelenggaraan Fedtival lomba kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa.</li> </ul> | SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya . |

f 3

**Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:**

- Peraturan Mentri Desa Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 .
- PMK Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Keputusan Mentri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 ;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
- Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023 ;

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat
- Untuk diperbaiki Nagari

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : SYAFRIZAL, S.Sos.MAP

Jabatan : Camat Ranah Pesisir

TTD



**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI**  
**ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**



Pembahasan Dokumen APBNagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023  
Antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan Ranah Pesisir



Pembahasan Dokumen APBNagari Sungai Tunu Tahun Anggaran 2023  
Antara Nagari dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan Ranah Pesisir